

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus Nana Mirdad

Nana Mirdad, dikabarkan baru saja melahirkan putranya....padahal jika dihitung mundur pernikahan Nana Mirdad dan Andrew White baru berjalan 6 bulan....(*Hotshot*, Selasa 1 Januari 2007).

Kasus Giska Dewi Yull

Gisca, yang juga putri dari Dewi Yull dan Ray Sahetapy akhirnya resmi bercerai dengan Donny secara damai. Sebelumnya pernikahan mereka telah membawa kabar tak sedap tersendiri, karena terjadi karena Giska telah hamil terlebih dahulu..... (www.Indonesiaselebriti.com, Senin 14 Juli 2008)

Kasus Joanna Alexandra

INILAH.COM, Jakarta - Joanna Alexandra mengaku telah hamil sebelum menikah dengan suaminya, Raditya Olowan. "Aku menikah di usia 20 dan suami 23. Namun berkat pernikahan itu, aku malah justru menjadi lebih dekat dengan Tuhan... (www.Inilah Artis.com, 20/02/2010 - 17:30)

Kasus Sheila Marcia

Selepas menyelesaikan sisa hukumannya di penjara, Sheila Marcia melahirkan putranya. Numun sampai saat ini belum diketahui siapa laki-laki yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut...(Insert investigasi, Jumat 26 Pebruari 2010)

Beberapa kasus di atas adalah kasus hamil di luar nikah yang dialami oleh selebritis Indonesia. Kasus tersebut kembali ramai dibicarakan karena dunia *entertainment* Indonesia baru saja dihebohkan oleh kasus artis muda Sheilla Marcia yang hamil di luar nikah melahirkan. Hampir semua acara gosip di berbagai media membahas mengenai kasus tersebut. Tidak ketinggalan pula, sebuah acara gosip juga membahas mengenai beberapa artis yang sebelumnya dikabarkan menikah karena dilatarbelakangi kasus tersebut, mereka di antaranya adalah Eno Lorian, Puput Melati, Nana Mirdad, Giska Dewi Yull, Wulan Guritno (sewaktu menikah dengan Atilla Syah), Sarah Amalia dan masih banyak lagi.

Kehamilan di luar nikah adalah kehamilan akibat hubungan seksual yang terjadi di luar lembaga perkawinan. Di Indonesia, kehamilan di luar nikah belum dapat diterima secara terbuka oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena Indonesia masih menganut norma agama, adat, sopan-santun dan sosial yang masih cukup kental. Masyarakat Indonesia menganggap bahwa kehamilan sewajarnya terjadi di dalam suatu lembaga perkawinan dengan melibatkan laki-laki dan perempuan yang berstatus sebagai suami-istri.

Fenomena hamil di luar nikah memang terjadi tidak hanya pada perempuan dewasa tetapi juga pada remaja, bahkan mereka yang masih duduk di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA). Bagi remaja, meskipun baru pertama kali melakukan hubungan seksual, persentase kemungkinan hamil adalah sekitar 20 persen sampai dengan 25 persen. Jika hubungan seks tersebut semakin sering dilakukan maka resiko hamil akan semakin besar (Dianawati, 2003).

Berdasarkan penelitian Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Yogyakarta diketahui jumlah remaja hamil di luar nikah cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir, yakni rata-rata 30 orang/bulan dan umumnya terjadi pada anak-anak kost. (www2.kompas.com/kompas-cetak/0007/03/daerah/tiap26.htm). Sedangkan untuk wilayah ibu kota sendiri, berdasarkan data dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang melakukan penelitian terhadap 2271 responden remaja yang tersebar di DKI Jakarta tahun 2002, diketahui sebanyak 9 persen remaja menikah muda karena sudah hamil terlebih dahulu (Gemari, 2007).

Terdapat 3 (tiga) alternatif tindakan yang sering diambil oleh remaja yang menghadapi kasus hamil di luar nikah. Alternatif yang pertama adalah melahirkan bayi tersebut dan memberikannya kepada orang lain untuk diadopsi. Alternatif kedua yang juga

sering di ambil oleh remaja yang menghadapi kasus ini adalah melakukan aborsi. Sedangkan alternatif ketiga adalah melanjutkan kehamilan dan menjadi orang tua. Pilihan untuk melanjutkan kehamilan dan menjadi menjadi orang tua terbagi dalam dua kemungkinan yakni membangun suatu rumah tangga maupun menjadi orang tua tunggal yakni apabila pihak laki-laki tidak mau bertanggungjawab.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut maka tiap pasangan harus terus belajar mengenai kehidupan bersama dan menyiapkan mental untuk menerima kelebihan sekaligus kekurangan pasangannya dengan melakukan penyesuaian diri terhadap perkawinannya.

Pentingnya penyesuaian diri sebagai suami atau istri dalam sebuah perkawinan akan berdampak pada keberhasilan hidup berumah tangga. Keberhasilan ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap adanya kepuasan hidup perkawinan, mencegah kekecewaan dan perasaan-perasaan bingung, sehingga memudahkan seseorang untuk menyesuaikan diri dalam kedudukannya sebagai suami atau istri dan kehidupan lain di luar rumah tangga (Hurlock, 2002).

Menurut DeGenova dan Rice (2005), penyesuaian perkawinan adalah proses modifikasi, adaptasi dan mengubah pola tingkah laku individu maupun pasangan serta interaksi untuk mencapai kepuasan maksimum dalam suatu hubungan. Sebagian besar pasangan suami istri harus membuat penyesuaian diri dalam 12 area. Area tersebut yakni : pemenuhan kebutuhan emosional dan dukungan, penyesuaian seksual, kebiasaan-kebiasaan individu, peran gender, pertimbangan-pertimbangan materi dan keuangan, pekerjaan,

kehidupan sosial; teman dan rekreasi, komunikasi, kekuasaan dan pengambilan keputusan, konflik dan pemecahan masalah, serta moral, nilai-nilai dan ideologi.

Biasanya, permasalahan dapat terjadi karena pasangan suami-istri tidak dapat melakukan penyesuaian secara efektif. Dalam perkawinan setiap pasangan diharapkan dapat saling memenuhi kebutuhan emosional, diharapkan pasangan suami-istri belajar untuk memberi dan menerima kasih sayang, empati dan memberikan dukungan emosional (DeGenova and Rice, 2005). Di sinilah dibutuhkan kematangan emosional dari pasangan suami-istri. Namun hal ini akan sangat sulit didapati pada pernikahan remaja terutama masa permulaan yakni tahun pertama. Kesulitan ini disebabkan karena remaja masih memiliki emosi labil. Menurut Hurlock (2002), emosi pada masa remaja cenderung tinggi. Pendapat tersebut diperkuat oleh DeGenova dan Rice (2005), yang menyatakan bahwa remaja memiliki emosional yang kurang matang dan sulit untuk dapat mencapai kesepakatan dengan masalah serta rentan terhadap stres. Kekurangmatangan secara emosional membuat pasangan suami istri remaja sulit untuk menampilkan performa terbaik dalam memenuhi tugas sebagai seorang istri. Bahkan dalam tekanan yang berat, mereka cenderung memperburuk keadaan dengan emosi yang meluap-luap.

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan diketahui kewajiban suami adalah melindungi istrinya dan memberikan nafkah kepada keluarga sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Hal ini menuntut penyesuaian peran gender dan tanggung jawab. Istri harus berada di rumah dan melayani suami serta keluarganya. Sedangkan suami harus bekerja dan belajar tanggung jawab terhadap masa depan keluarga. Kewajiban peran gender tersebut menyebabkan suami-istri remaja harus berkonsentrasi dengan peran masing-masing dan saling menyesuaikan diri. Padahal sesuai dengan tugas

perkembangan remaja, pasangan suami istri remaja masih harus melakukan pencarian identitas dengan melakukan eksplorasi dan bereksperimen dengan berbagai peran (Santrock, 2003). Hal ini disebabkan karena menurut Erikson (Santrock, 2003), remaja berada pada tahap *identity versus identity confusion*. Dimana pada tahap tersebut, remaja sedang berusaha untuk menemukan siapakah mereka sebenarnya, apa saja yang ada dalam diri mereka dan mencari arah dalam menjalani hidup.

Dilihat dari segi tanggung jawab, Menurut Rice and Dolgin (2008) dikarenakan memang masih berusia remaja, maka pasangan suami istri remaja belum dapat bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Dengan adanya perkawinan, mereka malah dituntut untuk bertanggung jawab tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga terhadap perkawinan, pasangan dan anak-anaknya. Akibat minimnya tanggung jawab dari pasangan suami istri remaja tersebut adalah campur tangan pihak keluarga dalam pengambilan keputusan yang menyangkut perkawinan mereka.

Masalah besar yang juga dihadapi oleh pasangan suami istri remaja adalah terlalu cepatnya mereka harus mengemban tugas sebagai orang tua. Banyak dari pasangan suami-istri muda yang memiliki anak setelah setahun melalui usia perkawinan. Kendatipun, mereka belum siap dalam menghadapi tugas untuk merawat anak tetapi banyak dari mereka yang kemudian memiliki banyak anak dengan jarak kelahiran cukup dekat. Sebagai seorang ibu, remaja juga sangat sangat mengkuatirkan. Ibu remaja menerapkan pola asuh yang tidak diharapkan dan memiliki harapan yang tidak realistis terhadap perkembangan anak-anaknya daripada Ibu yang berusia lebih tua (Field dan Osofsky, dalam Santrock 2003). Sementara itu, banyak ayah remaja yang hanya punya sedikit gagasan mengenai apa yang yang seharusnya dilakukan oleh seorang ayah. Mereka sangat menyayangi anak mereka tetapi

tidak mengerti bagaimana harus bertingkah laku (dalam Santrock, 2003). Selain itu, Moore dan Rosenthal (2006), menyatakan bahwa banyak ayah remaja yang mengalami kesulitan untuk mencapai kesepakatan terhadap permintaan anak maupun istri mereka.

Dari segi ekonomi, kasus hamil di luar nikah akan menyebabkan banyak ayah remaja terpaksa memutuskan untuk keluar dari sekolah dan mencari pekerjaan meskipun cenderung memperoleh pekerjaan dengan status rendah dan berpenghasilan kecil (Santrock, 2003). Sejalan dengan pendapat tersebut Furstenberg (dalam Moore dan Rosenthal, 2006) melaporkan bahwa banyak dari ayah remaja yang meragukan kemampuan mereka untuk mendukung keluarga secara emosional maupun finansial.

Dalam melakukan penyesuaian di area komunikasi, banyak dari suami atau istri remaja tidak dapat mengimbangi pasangannya yang terpaksa keluar dari jalur pendidikan sehingga mereka akan mengalami kemunduran dalam segi intelektualitas (Rice and Dolgin, 2008).

Sedangkan dalam melakukan penyesuaian di area kehidupan sosial, pertemanan dan rekreasi adalah pasangan suami istri remaja cenderung terisolasi dan merasa kesepian dari teman-teman mereka. Hal ini terjadi karena waktu yang tersedia banyak dihabiskan untuk mengurus rumah tangga dan anak mereka (Rice and Dolgin, 2008). Di sisi lain banyak dari perkawinan karena kasus hamil di luar nikah membuat hubungan antara menantu dan mertua menjadi kurang harmonis.

Sejak awal perkawinannya, pasangan suami istri remaja telah menemui banyak kendala. Padahal disisi lain, setiap masa dalam perkawinan juga memiliki tantangannya masing-masing yang harus mampu dihadapi oleh pasangan suami istri. Masa tantangan atau masa krisis dalam perkawinan terjadi 5 sampai 10 tahun perkawinan. Hal ini terjadi karena

pada rentang waktu tersebut pasangan mulai dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti kejenuhan, tingkat kepercayaan menurun, ekonomi, kecemburuan, emosi labil. Pertengkaran kerap kali terjadi jika komunikasi berjalan kurang lancar. Hal ini sesuai dengan pendapat Santrock (2002) yang menyatakan bahwa perceraian pada umumnya terjadi pada tahun-tahun pertama perkawinan dan mencapai puncaknya pada usia 5-10 tahun perkawinan. Hal sepadan juga diungkapkan oleh Kitson, et al (Rizki Utami, 2007) bahwa pasangan yang paling berisiko mengalami perceraian adalah mereka yang sudah menikah rata-rata selama tujuh tahun. Pasangan ini biasanya akan menemui masalah pada awal-awal tahun perkawinannya, namun mereka akan mencoba dan berusaha untuk mengatasi masalah tersebut. Jika setelah beberapa tahun usaha tersebut tidak berhasil, maka mereka akan memutuskan untuk bercerai.

Menurut Spanier dan Glick (dalam Cox, 1984), perkawinan sebelum usia 20 tahun lebih rentan terhadap perceraian. Sebagai contoh, perempuan yang menikah antara usia 14-17 tahun mempunyai tiga kali kecenderungan untuk bercerai dibanding dengan perempuan yang menikah di atas usia 24 tahun. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Hastiah (2008) menyatakan bahwa istri remaja yang menikah karena kasus hamil di luar nikah tidak memperoleh kepuasan dalam perkawinan, terutama di tahun pertama kehidupan perkawinan.

Meskipun demikian, tidak bisa dipersepsikan bahwa semua pernikahan remaja akan berakhir di meja persidangan. Seperti gambaran yang disajikan di awal bab ini, perkawinan selebritis di usia remaja dan diawali dengan kasus hamil di luar nikah memiliki akhir yang berbeda-beda. Pernikahan artis Nana Mirdad dan Joanna Alexandra masih bertahan sampai saat ini dan jauh dari gosip pertengkaran. Bahkan, Nana Mirdad sedang menikmati masa-

masa mengasuh putri kecilnya yang telah berusia 3 tahun sambil sesekali di selingi dengan syuting pendek (www.kapanlagi.com).

Berbeda dengan kedua artis tersebut, pernikahan Eno Larian dan Sarah Amalia, sejak tahun-tahun pertama sudah dipenuhi dengan gosip pertengkaran dan memang diakhiri dengan perceraian. Pernikahan Eno Larian dan Sarah Amalia berakhir setelah kurang lebih 3 (tiga) tahun menjalani kehidupan berumah tangga. Begitupula dengan pernikahan Giska Dewi Yull dan Wulan Guritno dengan suami pertamanya yang hanya bertahan 4 tahun (www.kapanlagi.com).

Mengenai angka pasti dari jumlah perkawinan remaja yang masih bertahan sampai saat ini memang sulit untuk diperoleh. Namun berdasarkan statistik pasangan usia subur menurut kelompok umur istri tahun 2004 yang dilakukan oleh Badan Kesejahteraan Keluarga Nasional (BKKBN) diketahui bahwa jumlah perkawinan dengan usia istri di bawah 20 tahun adalah sebanyak 9288 perkawinan (www.bkkn.go.id). Sedangkan berdasarkan statistik alasan penyebab perceraian tahun 2007 yang diperoleh dari Badan Pengadilan Agama Indonesia (Badilag), diketahui terdapat sebanyak 513 kasus perceraian yang disebabkan oleh perkawinan di bawah umur (<http://www.badilag.net>). Dengan demikian secara kasat dapat diketahui bahwa tidak semua kasus perkawinan remaja berakhir dengan perceraian.

Serangkaian masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri remaja ketika menjalani perannya dalam perkawinan sangat menarik perhatian penulis. Hal dikarenakan membangun relasi dalam rumah tangga, apalagi sampai memiliki anak bukanlah tugas perkembangan dari seorang remaja. Alasan tersebutlah yang membuat penulis berkeinginan

untuk mengetahui bagaimana pasangan suami istri remaja melakukan penyesuaian diri yang efektif agar mampu menjalankan perannya dalam rangka mempertahankan perkawinan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan literatur dan penelitian yang telah diuraikan pada sub bab latar belakang masalah, kita dapat mengetahui bahwa pasangan suami istri remaja cenderung kurang berhasil dalam melakukan penyesuaian diri dalam perkawinan sehingga berindikasi pada perceraian. Namun ternyata ada beberapa dari kasus perkawinan tersebut yang cenderung masih bertahan.

Meninjau kompleksnya penyesuaian dalam perkawinan yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri remaja yang hamil di luar nikah, penulis ingin mengungkap mengenai gambaran penyesuaian perkawinan sepuluh tahun pertama pada pasangan suami istri dewasa awal di area Jakarta Barat yang mengalami kasus kehamilan di luar nikah pada masa remaja berdasarkan karakteristik Tugas Penyesuaian Perkawinan DeGenova dan Rice (2005), yang terbagi dalam 12 area yakni : pemenuhan kebutuhan emosional dan dukungan, penyesuaian seksual, kebiasaan-kebiasaan individu, peran gender, pertimbangan-pertimbangan materi dan keuangan, pekerjaan, kehidupan sosial; teman dan rekreasi, komunikasi, kekuasaan dan pengambilan keputusan, konflik dan pemecahan masalah, serta moral, nilai-nilai dan ideologi.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menjawab berbagai permasalahan yang telah dipaparkan di atas, yakni mengetahui gambaran penyesuaian perkawinan sepuluh

tahun pertama pada pasangan suami istri dewasa awal di area Jakarta Barat yang mengalami kasus kehamilan di luar nikah pada masa remaja.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami gambaran penyesuaian perkawinan sepuluh tahun pertama pada pasangan suami istri dewasa awal di area Jakarta Barat yang mengalami kasus kehamilan di luar nikah pada masa remaja. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat menambah deretan penelitian tentang penyesuaian perkawinan, khususnya pada pasangan suami istri remaja dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi apabila akan diadakan penelitian serupa.

Sedangkan manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berguna bagi pasangan suami istri remaja untuk membantu memberikan informasi dalam menjalankan kehidupan perkawinan, membangun relasi pasangan suami-istri yang lebih baik dan mengambil langkah-langkah berikutnya. Bagi masyarakat luas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai perkawinan remaja, khususnya mengenai masalah penyesuaian perkawinan pada pasangan suami istri remaja yang hamil di luar nikah.

F. Kerangka Berpikir

Dalam mengambil keputusan sebagai solusi dari kasus hamil di luar nikah, seorang remaja dipengaruhi oleh pertimbangan eksternal dan internal. Berdasarkan dua pertimbangan tersebut, terdapat 3 (tiga) alternatif tindakan yang biasa diambil oleh seorang remaja yang menghadapi kasus hamil di luar nikah. Alternatif yang pertama adalah

memberikan bayi yang dilahirkan kepada orang lain untuk di adopsi. Alternatif yang kedua adalah melakukan aborsi. Sedangkan alternatif yang ketiga adalah melanjutkan kehamilan dan menjadi orang tua, baik sebagai orang tua tunggal atau sebagai pasangan suami-istri dalam relasi perkawinan

Menurut Undang-undang Perkawinan tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut maka tiap pasangan harus terus belajar mengenai kehidupan bersama dan menyiapkan mental untuk menerima kelebihan sekaligus kekurangan pasangannya dengan melakukan penyesuaian diri terhadap perkawinannya.

Menurut DeGenova dan Rice (2005), penyesuaian perkawinan adalah proses modifikasi, adaptasi dan mengubah pola tingkah laku individu maupun pasangan serta interaksi untuk mencapai kepuasan maksimum dalam suatu hubungan. Sedangkan menurut Laswell dan Laswell (dalam Wahyuningsih, 2005), konsep penyesuaian perkawinan secara tidak langsung menunjukkan adanya dua individu yang saling belajar untuk mengakomodasikan kebutuhan, keinginan dan harapannya dengan kebutuhan, keinginan dan harapan dari pasangannya. Dalam proses pengakomodasian tersebut dapat terjadi perselisihan karena adanya ketidaksamaan kebutuhan, keinginan dan harapan di antara pasangan suami-istri. Selain itu, Laswell dan Laswell juga menyatakan bahwa penyesuaian perkawinan bukanlah keadaan yang absolut, tetapi merupakan proses yang terus-menerus. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Landis dan Landis (1970), yang mengemukakan bahwa penyesuaian perkawinan dilakukan suami-istri sepanjang usia perkawinan. Lebih

lanjut Landis dan Landis juga menjelaskan bahwa penyesuaian perkawinan sangat diperlukan pada masa awal perkawinan karena jika penyesuaian perkawinan pada awal masa perkawinan sudah baik, maka akan membantu pasangan suami-istri untuk melakukan penyesuaian di masa selanjutnya yang lebih sulit karena adanya pertumbuhan keluarga, yakni bertambahnya jumlah anggota keluarga.

Permasalahan yang timbul disebabkan keinginan setiap manusia tidak sama. Dalam upaya mencapai keberhasilan dalam interaksi dengan orang lain dan lingkungannya, manusia diharapkan dapat mengerti dan memahami orang lain. Oleh karena itu, seringkali seorang individu dihadapkan pada keharusan untuk mengubah dan menyesuaikan diri terhadap orang lain, agar dirinya dapat diterima baik oleh lingkungan sosialnya (Landis dan Landis 1970).

Menurut DeGenova dan Rice, sebagian besar pasangan suami-istri harus membuat penyesuaian untuk mencapai perkawinan harmonis. Area konsentrasi dari penyesuaian perkawinan disebut sebagai tugas penyesuaian perkawinan. Dalam area tersebut pasangan suami-istri harus menyesuaikan diri dalam 12 area yakni : pemenuhan kebutuhan emosional dan dukungan, penyesuaian seksual, kebiasaan-kebiasaan individu, peran gender, pertimbangan-pertimbangan materi dan keuangan, pekerjaan, kehidupan sosial; teman dan rekreasi, komunikasi, kekuasaan dan pengambilan keputusan, konflik dan pemecahan masalah, serta moral, nilai-nilai dan ideologi.

Keberhasilan dalam penyesuaian perkawinan berpengaruh kuat kepuasan perkawinan. Hal ini sejalan dengan dengan pendapat Dyer (dalam Wahyuningsih, 2008). Dyer menyatakan orang yang merasa puas dengan perkawinannya akan memiliki penyesuaian perkawinan yang baik, sedangkan orang yang merasa tidak puas dengan

perkawinannya memiliki penyesuaian yang buruk. Sebaliknya, penyesuaian perkawinan pasangan suami-istri yang buruk akan membuat kepuasan perkawinan semakin menurun.

Ketika sepasang remaja yang mengalami kasus hamil di luar nikah memilih untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan, kebanyakan dari mereka tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai perkawinan. Mereka cenderung menganggap perkawinan sebagai bentuk kebahagiaan karena pada akhirnya mereka dapat bersatu dengan pasangannya. Akibatnya mereka kurang mampu dalam bertanggung jawab secara penuh terhadap pasangan dan keluarga. Dari segi psikologis, ketidaksiapan remaja dalam menghadapi perkawinan terlihat dengan emosi yang cenderung tinggi. Menurut DeGenova dan Rice (2005), yang menyatakan bahwa remaja memiliki emosional yang kurang matang dan sulit untuk dapat mencapai kesepakatan dengan masalah serta rentan terhadap stres. Selain itu, pemahaman diri mereka juga masih rendah karena masih berada pada tahap *identity versus identity confusion*. Dimana pada tahap tersebut, remaja sedang berusaha untuk menemukan siapakah mereka sebenarnya (Erikson dalam Santrock, 2003). Tetapi di sisi lain, perkawinan akan membuat pasangan suami istri tersebut harus menanggung peran baru dengan kewajiban yang mengikat pula. Kewajiban ini menyebabkan suami-istri remaja harus berkonsentrasi dengan peran baru masing-masing dan saling menyesuaikan diri, akibatnya mereka terisolasi dari lingkungan sosial. Dari segi materi, pasangan suami istri remaja masih berada pada tahap penyelesaian pendidikan sehingga belum memiliki pekerjaan. Kendati sudah memiliki pekerjaan pun, penghasilan yang diperoleh kurang memadai.


Banyak kendala penyesuaian perkawinan yang dihadapi pasangan suami istri remaja yang hamil di luar nikah antara lain juga disebabkan oleh, pendeknya waktu yang

dihabiskan antara masa pacaran dengan perkawinan membuat istri berusia remaja mengalami kesulitan untuk mengenal dan memahami pasangan mereka. Akibatnya perkawinan sering mengalami perkecokan karena kebiasaan kecil pasangan yang dibesarkan. Ketika sepasang remaja yang mengalami kasus hamil di luar nikah memilih untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan, kebanyakan dari mereka tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai perkawinan. Mereka cenderung menganggap perkawinan sebagai bentuk kebahagiaan karena mereka dapat bersatu dengan pasangannya, apalagi sebelumnya orang tua tidak menyetujui hubungan pasangan remaja tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Furstenber (dalam Stinnet, Walters & Kaye, 1984), perkawinan yang diawali dengan adanya kehamilan pada umumnya menunjukkan kegagalan dalam penyesuaian perkawinan dan cenderung tidak langgeng. Selanjutnya Sauber & Corngan (dalam Santrock, 2003) mengungkapkan penelitian bahwa setengah dari wanita yang hamil sebelum menikah gagal menjalani kehidupan perkawinan dengan suaminya dalam waktu lebih dari 5 tahun. Berkaitan dengan usia saat menikah Lewiss & Spanier (dalam Heaven, 1992), mengatakan bahwa kematangan seseorang mempengaruhi kepuasan perkawinan yang dirasakannya. Kematangan itu berkaitan erat dengan usia orang tersebut. Sedangkan Burchinal mengatakan bahwa bila kedua pasangan menikah pada usia 19 tahun atau kurang, maka jumlah pasangan yang dapat mempertahankan perkawinan hanya setengah dari mereka yang menikah pada usia 20 atau lebih (dalam Stinnet et al. 1984). Pendapat ini diperkuat oleh Hurlock (1998) yang menyatakan bahwa pasangan yang menikah pada usia belasan tahun atau awal 20-an cenderung lebih buruk dalam penyesuaian diri, terlihat dari tingginya angka perceraian di

antara orang yang menikah pada usia tersebut (Hastiah, 2008).

Untuk lebih menjelaskan kerangka berpikir yang telah diutarakan di atas, maka penulis membuat skematis sebagai berikut :



Skema 1.1
Kerangka Berpikir